



Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam

Achmad Musyahid¹, Alamsyah², Sitti Saleha Madjid³, Erti Rospyana Rufaida⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Makassar

³Universitas Muhammadiyah Makassar

⁴Universitas Sulawesi Barat

Abstrak

Al-Qur'an memberikan kebebasan dalam perdagangan yang ditandai dengan konsep jual beli. Namun jual beli ini terkadang ternodai dengan perilaku-perilaku individu atau kelompok yang melakukan penimbunan barang yang menimbulkan ketidstabilan dalam perekonomian yang mengakibatkan terjadinya krisis bahkan sampai pada inflasi. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pihak penjual barang dengan sengaja menyimpan barangnya dan akan menjualnya ketika harga barang tersebut naik. Maka dari itu, dalam menjalankan kegiatan bisnis perdagangan atautkah segala bentuk urusan mencari rezeki lainnya maka harus dilakukan dengan konsep adil tidak dengan cara yang merugikan satu pihak saja atau menguntungkan satu pihak saja, melainkan harus berdasarkan dengan cara yang Allah swt. ridhai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dasar dari kegiatan penimbunan barang (*Ihtikâr*), mengetahui konsep minimbun barang perspektif filsafat hukum Islam, serta untuk dapat mengetahui hal-hal yang menjadi faktor terjadinya penimbunan barang (*Ihtikâr*). Metodologi yang digunakan peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan filsafat hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penimbunan barang pada dasarnya terlarang atau haram. Sedangkan dalam perspektif filsafat hukum Islam dengan konsep *Mahasin al-ahkam* atau *mazaya al-ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam) dan *Thawabi al-ahkam* (karakteristik hukum Islam) yang ditimbulkan dari proses penimbunan maka hukumnya berubah menjadi boleh dengan pertimbangan kemaslahatan ummat, salah satunya adalah penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh Bulog dengan mempersiapkan cadangan makanan ketika terjadi krisis bahan pokok dan menjaga kestabilan harga pasar.

Kata Kunci: *Filsafat Hukum Islam; Ihtikar; Menimbun*

Hoarding of Goods Perspective of Islamic Law Philosophy

Abstract

The Al-Qur'an provides freedom in trade which is marked by the concept of buying and selling. However, this buying and selling is sometimes tainted by the behaviors of individuals or groups who hoard goods which cause instability in the economy which results in crises and even inflation. This is none other than to get a big advantage. The seller of the goods deliberately keeps the goods and will sell them when the price of the goods rises. Therefore, in carrying out trading business activities or in all other forms of seeking sustenance, it must be carried out with a fair concept, not in a way that harms only one party or benefits only one party, but must be based on the way that Allah swt. pleased. This study aims to find out the basic concept of hoarding of goods (Ihtikâr), to know the concept of hoarding of goods from the perspective of Islamic legal philosophy, and to be able to find out the things that are a factor in the occurrence of hoarding of goods (Ihtikâr). The methodology used by researchers is descriptive qualitative method. With an approach to the philosophy of Islamic law. The results of the study show that hoarding of goods is basically prohibited or unlawful. Whereas in the perspective of Islamic legal philosophy with the concept of Mahasin al-ahkam or mazaya al-ahkam (the virtues of Islamic law) and Thawabi al-ahkam (characteristics of Islamic law) arising from the hoarding process, the law changes to be permissible with considerations for the benefit of the ummah, one of them is the stockpiling of basic commodities carried out by Bulog by preparing food reserves when a staple food crisis occurs and maintaining market price stability.

Keywords: Philosophy of Islamic Law; Ihtikar; Hoarding

PENDAHULUAN

Dalam al-Qur'an menegaskan tentang perintah melaksanakan perdagangan yang disebut dengan jual beli. Al-Qur'an menyebutkan halalnya jual beli dengan konsep saling menguntungkan antara penjual dan pembeli (Qs. Al-Baqarah: 175). Namun konsep jual beli ini juga terkadang ternodai dengan adanya monopoli barang atau sering disebut dengan menimbun barang. Menimbun barang dalam bahasa arab disebut dengan *Ihtikâr* (El-Bantany, 2014). Dalam bahasa inggris disebut *monopoly* atau

monopolistic (Ismanthono, 2003), yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan proses atau mekanisme pasar dapat tidak stabil.

Proses menimbun barang dengan tujuan untuk mengasai atau mengendalikan harga sesuai keingannya. salah satu cara yang dilakukan adalah menahan barang tersebut agar di pasar menjadi langka, akibatnya barang tersebut dapat dikendalikan harganya sesuai dengan kehendak penjual (penimbun).

Menimbun barang adalah perbuatan yang sangat dilarang karena

dapat merugikan orang-orang kecil sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad.SAW dalam sebuah hadis “...*Rasulullah SAW pun bersabda: Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa*”. (HR. Shahih Muslim, 3012).

Hadis tersebut telah memberikan penjelasan bahwa orang yang melakukan penimbunan dilarang karena ganjaran yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah berdosa. Namun dalam hal lain Ibnu Abdil Qadir Hasan dkk (2001) bahwa sesungguhnya Sa'id dan Ma'mar melakukan penyimpanan bahan pokok pada waktu yang dibutuhkan, sehingga menimbun yang dilarang dalam hadis ini adalah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari harga sebenarnya.

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih jauh yang mana penimbunan barang dalam jual beli yang diperbolehkan dan yang mana dilarang oleh agama, untuk itu penelitian ini akan membahas salah satu bentuk kegiatan dari sekian banyaknya bentuk jual beli yang dilarang yakni kegiatan penimbunan barang (*Ihtikâr*) dengan pendekatan hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tinjauan kepustakaan. Metode ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan pengkajian secara kritis terhadap suatu bentuk pengetahuan, temuan yang dilakukan secara spesifik, maupun dalam bentuk gagasan yang

menunjukkan kepada para pembacanya untuk mencari bentuk rasional dari penelitian (Denney & Tewksbury, 2013). Adapun pengambilan data pada penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian seperti buku, artikel, jurnal, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan gagasan Hukum Islam Kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Menimbun

Menimbun dalam bahasa Arab diartikan *Ihtikâr* yang berarti perbuatan menimbun, mengumpulkan barang-barang atau tempat untuk menimbun (WJS Poerwadarminta, 1976). Menurut Yusuf Qaradawi *Ihtikâr* adalah proses menahan barang dari perputaran di pasar yang memungkinkan harganya naik. (Yusuf Qardawi, 1997)

Menimbun juga dipahami dalam konteks undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 pada BAB 1 Pasal 1 diartikan sebagai bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau kelompok pelaku usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan monopoli adalah situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu pihak atau satu kelompok, yang mengakibatkan harganya dapat dikendalikan. (Depdikbud, 1996: 664).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa menimbun (*Ihtikâr*) atau monopoli adalah menyimpan dan menguasai barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian orang atau kelompok agar dapat mengendalikan harganya sehingga dapat menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi dari harga normal serta dapat sehingga memperoleh keuntungan yang banyak.

Kriteria Penimbunan Barang

Islam sangat menjamin kebebasan individu dalam melakukan jual-beli dan bersaing, akan tetapi Islam juga sangat melarang monopoli dalam menumpuk harta demi keperluan atau keuntungan sendiri. Persoalan ini, Rasulullah SAW melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas (Habiburrahim, 2012) Dengan tegas Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Ahmad: 4648.

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam: “Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta selimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka.”(HR. Ahmad: 4648)

Dalam hadis di atas memberikan penjelasan bahwa Islam sangat melarang penimbunan tidak lain

dengan mendapatkan keuntungan individu yang besar namun orang lain mendapatkan kerugian (Habiburrahim, 2012). Hakikatnya Nabi sangat melarang menimbun barang makanan selama 40 hari, karena akan mengakibatkan fluktuasi pada pasar jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena ditimbun, padahal masyarakat sedang membutuhkannya. Jika proses penimbunan barang dilakukan beberapa hari saja dengan alasan proses pendistribusian yang memerlukan dari produsen ke konsumen, maka belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Akan tetapi apabila bertujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari saja maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan (Diana, 2012).

Adapun beberapa pendapat ulama bahwa yang dimaksud dengan menimbun barang yang dianggap haram memiliki beberapa kriteria diantaranya:

Pertama, bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun. *Kedua*, bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut

kepadanya. *Ketiga*, penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia (Sabiq, 2011).

Kriteria lain dari haramnya penimbunan barang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi (2000) yaitu: *pertama*, dilakukan dimana penduduknya dapat menderita akibat adanya penimbunan tersebut. *Kedua*, penimbunan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan yang berlipat ganda dengan menaikkan harga sehingga orang merasa susah.

Dari dua pendapat di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa konsep dari kriteria penimbunan barang yang diharamkan adalah adanya sikap atau sifat yang membuat manusia kesulitan dalam menjaga hak hidupnya.

Faktor-faktor Terjadinya Penimbunan Barang

Adapun beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/ produsen dapat memonopoli/ menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, perusahaan memiliki sumberdaya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif (Sukirno, 2010). Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah

yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga dipasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut.

Kedua, Adanya skala ekonomi/ monopoli alamiah Suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi, meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Umumnya kegiatan usaha ini berada pada sektor pengolahan baja (industri baja) dan industri berat lainnya.

Ketiga, kebijakan pemerintah/ hak exclusive Pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada penguasa untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk ini pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu, hanya perusahaan yang ditunjuk saja

dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.

Keempat, amanat Undang-Undang Dasar Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/ perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada ditengah pemerintah (Putong, 2003).

Penimbunan Perspektif Filsafat Hukum Islam

Sebelum terlalu jauh membahas penimbunan maka perlu memberikan defenisi tentang filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam dalam kehidupan masyarakat (Ash-Shidieqie, 1993).

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, dengan objek tertentu yaitu sesuatu yang berkaitan dengan penetapan hukum dalam Islam. Kajiannya adalah proses menganalisis perkara secara metodus dan sistematis dengan tujuan untuk mendapat keterangan secara ilmiah dengan menggunakan filsafat sebagai alatnya.

Penimbunan barang merupakan persoalan ekonomi yang memerlukan upaya yang besar untuk di selesaikan. Karena menimbun dapat merusak

kestabilan hidup dalam kehidupan masyarakat. Dalam Agama Islam telah memberikan berbagai macam gambaran secara normatif serta larangan-larangan tentang penimbunan barang. Salah satunya dapat dilihat sebagaimana dalam kandungan Qur'an surat yusuf ayat 46-48 (Departemen Agama, 2004).

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
سَيِّمَانَ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ
دَابَّأ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ
شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تُحْصِنُونَ ٤٨

Terjemahnya:

46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya".47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat diketahui bahwa Nabi Yusuf menganjurkan mereka menyisihkan sebagian besar gandum sebagai persiapan akibat paceklik yang akan menimpa yang tidak dapat dihindari.

Selain membicarakan masalah itu secara lebih mendetail dan korelasinya dengan kebijakan Nabi Yusuf, perlu diperhatikan terlebih dahulu hadis-hadis yang ada kaitannya dengan *ihdikâr*. Hadits-hadits tersebut sebagai berikut:

Pertama, Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu bakr Ibn Abi Syaibah. “Tidak menimbun kecuali orang yang berdosa” (al-Qazwini, t.t)

Kedua, Hadits dari Nashr ibn Ali al-Jahdlam (al-Qazwini, t.t) “Orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah (*jalib*) diberi reski, sedangkan orang yang menimbun dilaknat. Ketiga, Hadits dari Yahya Ibn Hakim (al-Qazwini, t.t) “Siapa saja yang menimbun makanan orang Islam Allah Swt. akan menghukumnya dengan penyakit kusta atau bangkrut.”

Dalam sistem ekonomi Islam, ihtikar dinyatakan oleh Rasulullah Saw. sebagai suatu perbuatan haram karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, menghalangi hak orang lain dalam mendapatkan kebutuhan, dan mendistorsi mekanisme pasar (R. Andini, 2022).

Dari penjelasan ayat dan hadis di atas memberikan pandangan tentang larangan dan pembolehan menimbun.

1. Larangan Menimbun

Penilaian tersebut ditandai kata *khâti'*, *la'an*, *majzûm* dan *iflas*. Kata tersebut mengandung pengertian bahwa *muhtakir* (pelaku *ihdikâr*) berdosa disebabkan oleh perbuatannya karena perbuatan tersebut mengakibatkan kesulitan-kesulitan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhannya. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya karena cadangan menipis atau tidak ada sama sekali atau meskipun ada, harga barangnya sangatlah tinggi. Kondisi tersebutlah yang diharapkan oleh para muhtakir sehingga akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari biasanya (Al-Nabhani, 1996).

Keadaan inilah yang akan menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan barang tersebut (Al-Riyadi, 1990). Kegiatan ekonomi seperti inilah yang sangat tidak sesuai dengan prinsip hukum islam, *Laa da raara wa laa di raara* (tidak boleh berbuat yang berbahaya dan membahayakan orang). Tujuan *muhtakir* hanyalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak memikirkan kesulitab-kesulitan yang akan dihadapi oleh masyarakat luas. Praktik ekonomi yang mereka lakukan adalah praktik ekonomi kapitalis yang hanya mengutamakan keuntungan saja (Qardlawi, 1993).

Dalam kasus ihtikar, yang paling utama dipelihara adalah hak konsumen, karena menyangkut hak orang banyak, sedangkan hak orang yang melakukan ihtikar hanya merupakan hak pribadi. Tatkala kepentingan pribadi

bertentangan dengan kepentingan orang banyak, maka yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak (A. . Intan Cahyani, 2020).

2. Kebolehan Menimbun

Keberadaan filsafat hukum Islam berusaha mengungkap makna dari ayat dan hadis tentang menimbun (*Ihtikâr*). Keberadaan ayat dan hadis kemudian dalam kajian filsafat adalah falsafat Syariah: filsafat yang diungkapkan dari berbagai materi-materi hukum Islam seperti ibadah, mu'amalah, jinayah, 'uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini membicarakan rahasia dan hakikat hukum Islam. Hasbie as-Shiddique menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam pembagian Falsafat Syari'ah adalah a. *Asrar al-ahkam* (rahasia-rahasia hukum Islam) b. *Khasais al-ahkam* (ciri-ciri khas hukum Islam) c. *Mahasin al-ahkam atau mazaya al-ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam) d. *Thawabi al-ahkam* (karateristik hukum Islam) (Ash-Shidieqie, 1993).

Meskipun ada beberapa larangan menimbun namun adapula *Ihtikâr* yang tidak diharamkan. Hal yang dimaksud adalah *Ihtikâr* dari kata *Jaalib* yang terdapat di dalam hadis nabi yang bermakna dalam filsafat hukum Islam *Thawabi al-ahkam* (karateristik hukum Islam). Kata *jaalib* artinya memiliki karakteristik menyimpan sebagian barang untuk persiapan menghadapi masa krisis lalu kemudian dijual dengan harga yang normal (layak) (Sabiq, 1983).

Penyimpanan barang itu kemudian memiliki *Mahasin al-ahkam atau mazaya al-ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam) dengan melihat kondisi pada saat itu. Menimbun barang dapat diperbolehkan ketika ada hikmah (keutamaan) dari proses penyimpanan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Qur'an Surat Yusuf ayat 46-48 untuk kemaslahatan untuk menghadapi paceklik.

Sama halnya dengan kondisi sekarang ketika terjadi kekurangan bahan makanan yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) di Indonesia melakukan penimbunan beras untuk menjaga kestabilan harga pasar ketika terjadi krisis, pada saat itu kehadiran Bulog yang menyimpan beras dapat memberikan solusi ketika terjadi kelangkaan bahan pokok yang diakibatkan panen yang gagal atau terjadi kelangkaan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang melakukan penimbunan individu.

Selain itu, hal yang penting juga diperhatikan ketika terjadi wabah penyakit dalam hal ini Covid 19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 mengakibatkan perekonomian menurun keberadaan lembaga pemerintah ini sangat membantu masyarakat dalam memberikan kecukupan pangan. Namun, masih ada sebagian orang juga melakukan monopoli pada peristiwa Covid 19 ini seperti monopoli masker, hand sanitizer dan alat kesehatan lainnya dan dijual dengan harga yang mahal sampai harga paling tinggi 400-

500 ribu, penjualan tes kesehatan yang tidak merata mengakibatkan masyarakat sulit untuk melakukan aktivitas keluar daerah terhalang. Hal ini mengakibatkan banyaknya orang yang melakukan penimbunan barang pandemic covid 19. Masyarakat belum menyadari bahwa belanja berlebihan dan menimbun merupakan sebuah gangguan kesehatan mental yang disebut hoarding disorder, yang bisa berdampak pada keuangan, keluarga, dan lingkungan (Erika Dewi, 2022).

Selain peristiwa Nabi Yusuf, kisah Umar ibn Khattab juga memberikan gambaran tentang konsep menimbun barang yang diperbolehkan dengan tujuan untuk cadangan ketika masa krisis dan menjualnya dengan harga yang wajar. Sebagaimana kisah tersebut sebagai berikut:

“Diriwayatkan bahwa Umar Ibn Khattab ra. keluar dengan para sahabatnya, maka (tiba-tiba) ia melihat tumpukan bahan makanan di pintu Mekkah. (Melihat itu) ia berkata “makanan apa ini?” Mereka menjawab “makanan ini dijual kepada kami. Umar berkata, “Allah Swt memberkati makanan itu dan orang yang menjualnya. Dikatakan kepadanya, sesungguhnya makan itu sebelumnya ditimbun. Ia berkata “Siapa yang menimbunnya?” mereka menjawab budak Usman dan budakmu. Kemudian ia mengutus seseorang untuk menanyakan hal itu kepada mereka berdua. (Setibanya utusan itu bertanya) “apa yang menyebabkan kamu menumpuk makanan orang Islam? Mereka menjawab “tidak, kami membeli dengan uang kami untuk kemudian menjualnya? Lantas utusan

Umar tadi membacakan hadits Nabi yang artinya, “Siapa saja yang menimbun makanan orang Islam, ia tidak akan meninggal sebelum terkena penyakit kusta atau bangkrut. Tidak lama kemudian budak Usman menjualnya kecuali budak Umar. Menurut riwayat budak Umar tadi kena penyakit kusta (Ibn Qudâmah, t.t).

Dari makna kisah tersebut maka dapat dihubungkan dengan kondisi sekarang sebagai contoh penimbunan bahan bakar minyak (BBM) seperti Bensin, Solar, pertalite dan lainnya. Masyarakat pedesaan yang memiliki jarak tempuh yang jauh dari kota terkadang melakukan pembelian besar-besaran dan menimbun barang tersebut dengan tujuan agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan BBM tersebut. Para penimbun BBM tersebut (pengecer dipedesaan) kemudian menjual dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan akomodasi. Hal ini dapat membantu dan mempermudah masyarakat dengan konsep menimbun seperti ini. Kegiatan inilah yang dalam dalam filsafat hukum Islam disebut *Mahasin al-ahkam* atau *mazaya al-ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam) dan *Thawabi al-ahkam* (karakteristik hukum Islam).

Peristiwa di atas menunjukkan ada dua hal yang dapat diambil pelajaran, *Pertama*, kebolehan orang yang menghimpun dan menahan makanan dengan tujuan menjadikan sebagai cadangan pada masa krisis pangan selanjutnya memberikan manfaat kepada orang lain dengan

menjual sesuai dengan harga yang wajar. *Kedua*, apabila seseorang dengan motivasi penimbunan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjual dengan harga tinggi hal seperti inilah yang dilarang (diharamkan) karena sangat bertentangan dengan kemaslahatan ummat.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa menimbun adalah perbuatan yang dilarang oleh agama karena akan menyebabkan krisis ekonomi, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhannya. Namun dalam konsep

menimbun untuk kemaslahatan ummat kemudian para ulama memperbolehkan dengan syarat menjual barang dengan harga yang wajar.

Penimbunan barang ini harus dicegah dengan hadirnya pemerintah untuk mengatur dan mencegah praktek penimbunan atau monopoli pasar agar terjadi masalah secara umum, sebagai pertimbangan bahwa keberadaan pemerintah sebagai pengatur dalam Negara dapat melakukan intervensi kepada pihak-pihak yang melakukan penimbunan sebagaimana kisah Umar Ibn Khattab. Pemerintah harus memikirkan hukuman berat bagi pelaku-pelaku penimbun barang sehingga ada efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- A Nabhani, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif dalam Perspektif Islam*, terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti.
- Ahmad, M. (2023). *Kitab 5 Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits bab 27 Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khatthab RadiyAllahu ta'ala 'anhu, Derajat 4648*, [http:// app.lidwa.com/](http://app.lidwa.com/).
- Al-Qardhawi, Y. (2000). *Halal haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Qardhawi, Y. 1993. *Fatâwâ Mu'âshirah*, Kairo: Dâr al-Wafa'
- al-Qazwini, Abû 'Abd Allâh Ibn Muhammad Ibn Yazîd, tt. *Sunan Ibn Mâjah Bairut: Darul Fikr*.
- Andini, R. (2022). Etika Ekonomi Islam: Larangan Menimbun Barang Dagangan Dalam Perspektif Hadits. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), 122-136. <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.379>
- Ash-Shidieqie, H. (1993). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Denney, A & Tewksbury, R. (2013). *How to write a literature review. Journal of Criminal Justice education*.1(17).
- Departemen Agama, 2004, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid 8, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diana, Ilfi Nur, 2012. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press.

- El-Bantany, Rian Hidayat, 2014. *Kamus Pengetahuan islam Lengkap* Depok: Mutiara Allamah Utama.
- Habiburrahim, M. (2012). *Mengenal pegadaian syariah*. Jakarta: Kuwais.
- Hasan, Q. dkk, (2001). *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 4.
- Ismanthono, H. W. (2003). *Kamus istilah ekonomi populer*. Penerbit Buku Kompas.
- Munawir, A.W. (1994). *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Muslim, S. (2023). Pengairan Bab 776. *Haramnya menimbun Bahan makanan*, Derajat 3012. Kitab 23, Lihat <http://app.lidwa.com/>, Minggu, 05/04/2023.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putong, I. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro Edisi 2*.
- Sukirno, S. (2004). *Teori pengantar makro ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syabiq, S. (2011). *Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq. Fiqih Sunnah*.